

HUMAN TRAFFICKING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Praktek Perbudakan Zaman Rosulullah)

Miftahol Fajar Sodik

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga |
miftaholsodiko8@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.95>

Abstract: Human trafficking is a form of the early occurrence of slavery on earth, it happened long before the arrival of Islamic teachings even though the religion of that religion succeeded in erasing such civilization towards dignified human values. The arrival of Islamic religious teachings at first seemed to support human trafficking with the primary fact that the Prophet Muhammad and his followers were involved in slave ownership obtained from conquest as a result of a war, but this is an argument that departs from the negative analysis of the haters of Islam so that if the teachings of this religion are studied in a concrete way it will be revealed that Islam is trying to change a civilization in a very solution.

Keywords: Human Trafficking, Islam, social civilization

Abstrak: Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan salah satu bentuk dari awal terjadinya perbudakan di muka bumi, hal itu terjadi jauh sebelum datangnya ajaran agama islam walaupun nantinya agama tersebut yang berhasil menghapus peradaban demikian menuju nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Datangnya ajaran agama islam pada mulanya terkesan mendukung perdagangan manusia (human trafficking) dengan kenyataan primer bahwa Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya terikut dalam kepemilikan budak yang diperoleh dari hasil penaklukan akibat dari suatu peperangan namun hal demikian merupakan adalah argumentasi yang berangkat dari anilasa negatif dari para pembenci agama islam sehingga jika ajaran agama tersebut dipelajari secara kongkrit maka

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 2 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2020;
ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X**



Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

terungkaplah bahwa agama islam berupaya mengubah suatu peradaban dengan cara yang sangat solutif.

Kata kunci: Human Trafficking, Agama Islam, peradaban sosial.

Pendahuluan

Human trafficking atau dalam istilah kekinian diartikan sebagai perdagangan manusia merupakan praktik peradaban jahiliyah yang sangat erat hubungannya dengan sistem sosial dan ekonomi, bagaimana tidak bahwa pada zaman dahulu sebelum datangnya ajaran agama islam, perdagangan manusia layaknya komoditi yang sangat berharga bagi orang yang hidup pada saat itu. Arti kemunisaan yang selayaknya dipandang sebagai nilai humanisme tersingkirkan oleh suatu pandangan hidup yang keliru akibat minimnya pengetahuan tentang hidup bersama yang ditopang dengan keegoisan dan keserakahan, sehingga arti kehidupan diukur dengan sejauh mana orang-orang dapat meraih apa yang mereka inginkan tanpa batasan hak orang lain. Perdagangan manusia melahirkan perbudakan di jazirah Arabia bahkan di seluruh penjuru dunia yang menampakkan suatu peradaban kejahatan, keangkuhan dan keserakahan kemudian oronisnya tidak ada perlawanan yang dahsyat dari berbagai lapisan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu keadaan yang keliru dalam tata kehidupan yang sejati.

Munculnya agama islam memberikan perubahan yang signifikan, walaupun pada awalnya terkesan merestui dan

menyetujui jual beli perbudakan karena banyak teks hadist yang menerangkan bahwa orang-orang muslim juga pernah memiliki budak bahkan Nabi Muhammad SAW mempunyai budak yang bernama Zaid bin Haritsah, namun dilihat dari praktik atau perilaku orang muslim kepada para budak yang dimilikinya tersirat dalam keadaan evolusi yang humanis.

Budak pada zaman jahiliyah dipandang sebagai bagian dari perekonomian masyarakat yang dapat diperjual belikan di pasar-pasar jazirah Arab, budak adalah komoditi produktif sehingga tidak heran bila orang-orang quraisyi merupakan sekelompok masyarakat yang sangat menikmati hasil dari perdagangan budak¹, tidak dengan orang muslim yang mempunyai budak dengan diberikan perilaku yang pada substansinya hal demikian secara perlahan menggiring dari peradaban jahiliyah menuju penghapusan budak pada zaman itu. Maka dalam jurnal ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang ingin penulis jelaskan 1. Apakah diperbolehkan jual beli budak pada zaman rosulullah ? 2. Apa perbedaan sistem perbudakan pada masa rosulullah dengan human trafficking menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia?

Metode Penelitian

¹ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam hukum islam* , Ahkam: vol. xv, No. 1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

Metodelogi merupakan cara seseorang untuk melakukan penulisan suatu karya ilmiah yang meliputi tata cara dalam pengambilan dan pengolahan data atau bahan hukum, pendekatan masalah, Analisa dan langkah-langkah dalam penyusunan penelitian. Adapun metode penelitan yang penulis lakukan merupakan tipe penelitian normatif dengan suatu pendekatan sejarah (historical approach), perbandingan (komparatif approach) dan pendekatan perundang undangan (state approach), dalam segi pengambilan bahan penelitian penulis menggunakan referensi kepustakaan yang berupa buku, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya, disamping itu pula sumber bahan penelitian yang menopang untuk menjawab rumusalan masalah dalam penelitian ini adalah sumber bahan penelitian dari aspek perundang-undangan.

Dalam metode pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan tehnik dokumenter yang direkonstruksi secara sistematis sehingga seluruh bahan hukum yang terkumpulkan mampu berdiri sebagai kalimat argumentasi yang terarah dan logis, kemudian adapun penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif analitik yaitu suatu penelitian ilmiah yang menggambarkan serta menganalisa tentang mengenai subjek yang diteliti dalam realita yang sebenarnya dengan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Pembahasan

a. Jual beli budak pada zaman rosulullah

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang lumrah dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Objek yang diperjual belikan biasanya adalah barang yang menjadi komoditi dalam lingkungan hidup masyarakat. Dalam peradaban manusia ternyata terdapat jual beli yang objeknya bukanlah barang akan tetapi manusia yang dijadikan komoditi masyarakat jahiliah pada waktu sebelum datangnya agama islam di muka bumi ini. Banyaknya transaksi jual beli manusia yang umumnya dijadikan budak tuannya dinilai bertentangan terhadap harkat martabat ciptaan allah yang paling mulia.

Perbudakan atau dalam istilah kekinian human trafficking (perdagangan manusia) telah terjadi jauh sebelum islam datang bahkan dalam catatan sejarah bahwa perbudakan yang terjadi pada masa lampau telah menjadi suatu kenyataan hidup bagi bangsa yunani dan romawi, artinya sistem perbudakaan bukan berawal dari ajaran agama islam walaupun banyak sekali komentar-komentar negatif bahwa ajaran agama islam merestui jual beli perbudakan. Pada zaman rosulullah perbudakan dalam pandangan hidup bangsa arab meyakini hirarki sosial, artinya para budak pada saat itu dipandang sebagai suatu kelas dalam tatanan hidup yang secara turun

temurun akan menjadi budak sampai akhir hidupnya bahkan anak-anak yang lahir dari rahim seorang budak akan dipandang sama sebagaimana status kehidupan orang tuanya.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri berkata, manusia telah lama mengenal sistem perbudakan bahkan beribu-ribu tahun yang lampau dan telah ketehui di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti halnya bangsa Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil.² Perbudakan menurut mereka memiliki banyak sebab untuk memperbudak seseorang seperti adanya perang, tawanan, penculikan atau pencurian. Adapun Jalan keluar dari sistem perbudakan pada zaman tersebut sangatlah tergantung pada sang pemilik budak karena budak diartikan sebagai barang (properti) yang berada dibawah kekuasaan tuannya.

Para kapitalis bangsa Arab, di samping memperdagangkan budak, juga menjadikan budak selaknya barang yang dapat dipertukarkan dan akan diberikan sebagai hadiah, adapula yang diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar

² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Darul Bayan, Beirut, cet. I, 1427H, 59

di dalam pernikahan. Pembaharuan muncul bersamaan dengan datangnya ajaran agama islam yang menutup celah-celah dalam sistem perbudakan, hal tersebut dapat diketahui dalam nash-nash al-qur'an dan beberapa hadist.

Salah satu ayat yang menolak sistem perbudakan adalah surat al-isro' ayat 70 dan ayat al-hujurat ayat 13. Begitupula dalam Q.s. Al-Balad (90): 11-12 dan Hadis riwayat al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud dan al-Nasâ'î yang menyebutkan bahwa siapa saja yang memerdekakan seorang budak mukmin maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya dari neraka.³

Pada awal munculnya ajaran agama islam kepemilikan budak oleh kaum muslimin ditujukan semata mata untuk menggeser suatu budaya jahiliyah yang dikemas dengan kepemilikan budak namun dalam inti praktiknya seorang budak dan tuannya tercipta persaudaraan dan menjunjung tinggi kemanusiaan maka kebolehan memiliki budak bagi kaum muslimin semata mata untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi. Islam tidak menghapuskan perbudakan secara agresif mengingat bahwa sistem sosial, ekonomi, dan politik di

³ Abu Dawud, *Musnad Abu Dawud*, No.17364 dan al-Nasai, *Sunan al-Nasâ'î*, No. 4886. Dâr al-Fikr, Kairo, 1980

seluruh jazirah Arab di masa kemunculan Islam sangat tergantung dengan budak.⁴

Artinya penghapusan budak pada masa Rosulullah dilakukan dengan langkah evolusi secara bertahap bukan dengan revolusioner, sebab jika budak dimerdekakan secara langsung tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan lain, maka tuan-tuan tanah akan kehilangan tenaga kerja dan sekaligus akan mengakibatkan dekadensi tingkat produktifitas ekonomi dan pada akhirnya mengakibatkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat,⁵ sehingga akan terjadi sebagaimana di Amerika setelah Abraham Lincoln sebagai presiden kala itu mengeluarkan kebijakan tentang pembebasan budak kemudian setelah itu terjadi penolakan masyarakat dimana-mana dan menuntut pencabutan kembali keputusan pembebasan budak sehingga mereka dikembalikan kepada kepada tuan-tuannya.⁶

Pada masa Rosulullah budak dipandang sebagai manusia yang terhormat sebagaimana dinyatakan dalam sebuah Hadist bahwa siapa saja yang menuduh suatu budak padahal yang sebenarnya budak tersebut bebas dari

⁴ 'Ali 'Abd al-Wahid Wafi, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Dar-Nahdhah Mishr, Kairo, 1979), 201

⁵ *Ibid*, Ahmad Sayuti Anshari Nasution

⁶ *Ibid*, 'Ali 'Abd Al-Wahid Wafi.

tuduhan tuanya maka nanti di hari kiamat dia akan didera kecuali jika tuduhannya itu benar⁷ kemudian dalam sumber primer lain dijelaskan bahwa upah buruh harus diberikan sebelum kering keringatnya⁸ dan para budak adalah saudara kamu yang dijadikan Allah Swt di bawah pengawasanmu oleh sebab itu siapa yang dijadikan Allah berada di bawah pengawasannya, hendaklah dia memberinya makan dari jenis makanan yang dia makan, memberi pakaian dari jenis pakaian yang dia pakai, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang berat.⁹

Bukti bahwa islam mengharapkan perubahan peradaban dan menolak perbudakan hal demikian dapat dijumpai dalam nash Al-Qur'an sebagai Kitab Ajaran Agama Islam yang berkaitan dengan perbudakan :

- a. surat Al-Nisa ([4]: 92
- b. surat Al-Mujadilah (58):2
- c. surat Al-Maidah (5): 89
- d. surat Al-Tawbah (9): 60
- e. surat Al-Nur (24): 33

Dalam upaya penghapusan budak yang dianggap sebagai faktor keturunan (status sosial) maka Islam menganjurkan kepada seorang tuan yang memimiliki

⁷ Al-Bukhari , *Shi'ih al-Bukhari*, Hadis No.3351.

⁸ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid 2, Hadis No.817

⁹ Ibid, Al-Bukhari, Hadis No. 6050

budak untuk mengawini budaknya sendiri, bahkan Islam tidak melarang seorang tuan menggauli budaknya tanpa nikah dan apabila sang budak tersebut melahirkan anak serta demi penghapusan sistem perbudakan maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang merdeka, sementara ibunya tidak diperbolehkan dijual atau dihadiahkan kepada orang lain, akan tetapi dia harus selamanya bersama tuannya dan ketika tuannya nanti meninggal dunia maka sang ibu tersebut akan merdeka dengan sendirinya, Inilah yang disebut dalam fkih dengan istilah (umm al-walad).¹⁰

Sekilas hal tersebut bila dipandang dengan kecamata telanjang maka seakan kaum muslimin menerima sistem perbudakan namun pada prinsipnya hal tersebut ditujukan untuk memerdekakan dan melindungi para budak seperti merdekanya seorang anak yang baru dilahirkan dan merdekanya budak perempuan bila ditinggal mati tuannya. Jika dilihat dari sistem perbudakan saat itu maka lahirnya seorang anak tetap menyanding status budak begitupula budak wanita yang ditinggal mati tuannya tetap menjadi budak selamanya, hal inilah yang dimaksud bahwa kaum muslim

¹⁰ Muhammad Shadiq 'Afifi, *Al-Mujtama' al-Islami wa al-'Alaqt al-Dawliyah*, 217. dan 'Abd Allah Nashih 'Ulwan, *Nizham al-Riqq fi al-Islam*, h.92 Maktabah Al-Khanzi, Kairo: 1980

menginginkan kemerdekaan para budak dengan cara yang masif. Oleh sebab itu maka islam yang merupakan agama keselamatan bagi seluruh alam .

Semua penjelasan diatas merupakan bukti kongkrit dari ajaran agama islam bahwa munculnya islam bukan merestui keberlangsungan perbudakan manusia justru sebaliknya sikap dan perbuatan seorang muslim yang humanis merupakan upaya untuk menghapuskan perbudakan itu sendiri. Adapun Nash Al-Qur'an dan Hadist diatas; maka telah jelas bahwa sistem perbudakan dalam ajaran agama islam tidaklah dibenarkan oleh karena islam adalah rahmat bagi seluruh alam yang menerangi atau membawa peradaban jahiliyah menuju peradaban yang sejahtera dan damai adapun perbudakan yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu memberikan perbedaan yang sangat jelas bahwa kepemilikan seorang budak disikapi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berbeda halnya dengan orang di luar kalangan islam yang memberikan perilaku kejam terhadap budak-budaknya.

Perbedaan yang sangat jelas tersebut nampak dalam cara menyikapi seorang budak yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan maksud untuk menggeser kentalnya kebudayaan jazirah arab, mengingat bahwa pada saat itu sistem perbudakan yang terjadi sangat mempengaruhi

keberlangsungan sosial, baik secara ekonomis maupun politik.. Sehingga sikap Rosululullah SAW dalam upaya menghapuskan perbudakan dilakukan dengan pendekatan antropologis yang sangat humanis. .

b. Perbedaan praktek perbudakan pada masa Rosulullah dengan perdagangan orang menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007

Sejarah peradaban manusia tidak lepas dari pengaruh keyakinan hidup yang menjadi sumber utama dalam membentuk pola sikap suatu masyarakat. Dalam pengaruh keyakinan tersebut banyak didominasi oleh latar belakang agama yang menjadi simbol dogma dalam kehidupan sehari-hari maka adapun kegiatan Praktek perbudakaan zaman jahiliyah hingga datangnya rosulullah sebagai pembawa ajaran agama islam masih terus berlangsung di kalangan Jazirab Arab bahkan di seluruh penjuru dunia, adapun inti dari praktek human trafficking kala itu terkemas dalam 6 (enam) poin :

- a. Perampasan kebebasan
- b. Perampasan hak
- c. Perampasan kenyamanan dan kesejahteraan
- d. Perampasan kehormatan
- e. Penyiksaan
- f. Memperjual belikan manusia

Munculnya agama islam membawa pembaharuan dalam sistem perbudakaan, hal ini dapat dilihat bagaimana cara kaum muslim memperlakukan budak-budaknya, setidaknya ada beberapa hal ajaran agama islam kepada kaum muslimin dalam memperlakukan seorang budak tawanannya.

- a. Mengajukan kaum Muslimin untuk membebaskan budak
- b. Pembebasan budak sebagai sanksi atau denda pelbagai kesalahan
- c. Menjadikan budak sebagai saudaranya
- d. Penghapusan status budak dari tatanan hirarki sosial
- e. Memperlakukan budak secara terhormat
- f. Mengangkat harkat dan martabat budak dari kalangan kaum wanita

Perlakuan sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin terhadap budak, tentunya hal demikian berdasarkan kepada ajaran agama islam yang berangkat dari al-qur'an dan praktek sunnah Nabi Muhammad saw. Pada zaman sekarang ini memang budaya perdagangan manusia yang dulunya adalah perbudakan sudah jarang ditemukan namun bukan berarti praktek perbudakan tempo dulu tidaklah terjadi saat ini, bahkan perbudakan zaman modern ini berbeda motif dari apa yang terjadi

pada masa jahiliah. Perdagangan manusia pada zaman modern bercirikan kekerasan seorang majikan kepada pembantu rumah tangga, seorang buruh yang tidak sesuai dengan upah yang didapat, eksploitasi seks dan perdagangan manusia (seorang anak) untuk dijadikan pengemis dan masih banyak hal lainnya.

Jika dulunya perbudakan di latar belakang oleh suatu keyakinan hidup yang jauh dari ajaran-ajaran kemanusiaan namun saat ini perbudakan yang dikenal dengan human trafficking didasari oleh bejatnya hawa nafsu yang melahirkan kerakusan, kejahatan dan kesewenang-wenangan padahal disadari dengan datangnya ajaran agama islam yang di ppori oleh Nabi Muhammad SAW keadaan manusia telah bergeser ke arah peradaban dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan tehknologi.

Menjadi suatu kenyataan bahwa kebudayaan zaman jahiliah telah terhapuskan namun hingga saat ini masih banyak orang yang melakukan perdagangan manusia, perbedaanya adalah jika masa lalu perbudakan menjadi suatu budaya seluruh masyarakat yang begitu besar hingga keseluruhan penjuru dunia namun saat ini praktek tersebut lebih sedikit dan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja yang tidak meliputi keadaan suatu peradaban

sehingga istilah yang sering didengar bukanlah perbudakan tapi perdagangan manusia (human trafficking).

“Perdagangan Manusia adalah kejahatan yang tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan bersamayang yang mana kejahatan tersebut diartikan sebagai tindakano perekrutan,ⁱ ipieingangkutan, penampungan, epengiriman, peemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaasn kekuasaan atau wposisi rentan, penjeratan utang atau memberi abayaran atau manfaat, sehingga memperoleh opersetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik Iyang ldilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploritasi.¹¹

KPerkembangan ekonomi, ososial dan politik di Eropa dan Amerika meniuntut negara-negara lainnya menghapuskan perdagangan budak, kemudian pada akhir abad ke-18 atau awal abad-19 kegiatan tersebut berakhir dengan pembebasan obudak, pada tahun 1792 Denmark mengumumkan penghapusan perdagangan budak, diikuti

¹¹ Pasal 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia

pada tahun 1833 Parlemen Inggris menyetujui usul pembebasan budak dan pada tanggal 31 Januari 1864 Amerikau Serikat mengumumkan secara resmi pembebasan budak.¹² Oleh sebab Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan mengatur dan melindungi hak-hak dasar kemanusiaan , hal ini dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 yang kesemua aturannya melarang dan tidak merestui perdagangan manusia yang mengarah kepada perbudakan dan pencederaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam upaya memberantas perdagangan manusia, setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

¹² Muhammad Bahey, Al-Islâm wa al-Riqq, Maktabah al Wahbah, Kairo, 1979, 11

denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹³

Motiv kejahatan perbudakan yang terjadi pada masa Rosulullah disebabkan karena suatu pandangan hidup yang keliru oleh karena minimnya pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan serta perbudakan zaman itu sangatlah mempengaruhi sistem sosial, ekonomi dan politik, namun berbeda dengan zaman sekarang yang mana perdagangan manusia tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri baik secara materi maupun inmateri, artinya perdagangan manusia saat ini bukan disebabkan oleh peradaban hidup yang suram yang jauh dari ajaran agama dan ilmu pengetahuan, sehingga dalam undang-undang tersebut dilarang atas segala bentuk pencederaan terhadap nilai-nilai sosial begitupun negara-negara lainnya.

Melihat bunyi pasal 1 dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 dapat diuraikan bahwa motif perdagangan manusia (perbudakan) dilakukan dengan cara perekrutan, penjualano, penyekapan, opengiriman, penculikan, penipuan dan lain sebagainya, sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang tersebut, namun pada masa

¹³ Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia

rosulullah budak yang dimiliki oleh kaum muslimin didapatkan dengan cara peperangan namun berlaku ketentuan-ketentuan yang sangat ketat dalam cara memperlakukan dan menggauli seorang budak mengingat tujuan utamanya adalah untuk menghapus budaya perbudakan saat itu.

Perdagangan manusia menurut undang-undang tersebut yaitu suatu kegiatan yang mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia dan harkat martabat sebagai makhluk hidup paling sempurna, sehingga dengan demikian maka legislasi yang dilakukan dimaksudkan untuk ketertiban dan keseimbangan hidup masyarakat. Maka setiap perbuatan merekrut, mengangkut dan memaksa sebagaimana penjelasan pasal 1 undang-undang tentang human trafficking merupakan bagian dari unsur perdagangan manusia.

Dalam hal pemberian sanksi terhadap suatu perbuatan yang merekrut, menjual dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dalam undang-undang tersebut bersifat hukuman atau balasan atas perbuatan trafficking namun pada masa Rosulullah hukuman yang diberikan kepada para budak bersifat edukatif yang mengacu pada penyadaran diri berdasarkan visi ajaran agama islam. Artinya hukuman yang diberikan

dalam ketentuan hukum positif bersifat balasan atas perbuatan namun lebih spesifiknya hukuman dalam ajaran agama islam berdasarkan praktek rosulullah terkait dengan perbudakan yaitu penyadaran diri untuk kemaslahatan ummat dan seluruh alam.

Sekalis melihat diaturnya suatu undang-undang tentu terdapat suatu alasan, artinya lahirnya aturan yang berkenaan dengan perdagangan manusia disebabkan karena terdapat suatu perbuatan yang dipandang tidak mencerminkan prinsip hidup yang baik, sehingga untuk menertibkan suatu tatanan hidup manusia maka lembaga negara membuat aturan yang bersifat memaksa untuk tidak melakukan sesuatu yang berseberangan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penetapan aturan tentang pemberantasan tindak pidana orang dilatar belakangi oleh penguasaan suatu bangsa terhadap harkat dan martabat manusia sebagai hak dasar pemberian tuhan yang maha esa, kemudian perdagangan orang khususnya seorang anak dan perempuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penutup

sebenarnya perbudakan secara syari'at tidaklah dibenarkan oleh karena allah telah menerangkan dalam kitab al-qur'annya bahwa sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Al-isro': 70). Artinya ayat tersebut memberikan kejelasan bahwa Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang mulia dengan kelebihan yang sempurna dari segala makhluk ciptaan lainnya, oleh sebab itu perbudakan yang terjadi pada peradaban jahiliyah merupakan suatu sikap yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama islam.

Adapun perbudakan yang terjadi pada masa rosulullah dan kepemilikannya semata-mata bukan untuk melakukan pengingkaran terhadap ajaran agama islam namun justru hal demikian adalah bentuk startegi visioner ajaran agama islam, sebab islam merupakan suatu ajaran yang sempurna dengan upaya menegakkan kebenaran dengan tidak menimbulkan kerusakan. Maka upaya kepemilikan budak bagi kaum muslim merupakan solusi terbaik oleh karena sistem perbudakan merupakan budaya masyarakat yang harus diselesaikan dengan cara yang mapan. Sehingga komentar buruk terhadap praktek perbudakan pada masa rosulullah hal itu hanya

sebatas asumsi umum yang kurang melihata lebih dalam terhadap alasan kepemilikan budak sebagai kaum muslimin pada masa rosulullah.

Perbedaan yang signifikan antara praktik perbudakan pada masa rosulullah dengan human trafficking adalah bahwa pada masa jahiliah tersebut perbudakan terjadi disebabkan oleh suatu pandangan hidup yang keliru yang mencangkup suatu peradaban hidup yang kemudian ditopang oleh jauhnya cahaya pengetahuan dan rasa kemanusiaan, namun saat ini perbudakan yang dikenal dengan istilah human trafficking terjadi dalam keadaan hidup yang lepas dari ketertinggalan ilmu dan etika setelah datangnya ajaran agama islam. Oleh sebab itu maka Perdagangan manusia (Human trafficking) saat ini dilakukan dengan cara perekrutan, perdagangan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan lain-lain, sebagaimana bantuk kata kerja dalam pasal 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Maka pada prinsipnya sangat jelas bahwa perbedaan perbudakan pada masa rosulullah yang dilakukan semata-mata untuk merubah pandangan hidup yang kriminal akan tetapai di sisi lain terjadinya perbudakan pada era saat ini disebabkan oleh kriminalitas manusia akan suatu kepentingan tertentu baik secara materi maupun inmateri.

Kebanyakan orang melihat suatu perbuatan dengan keterbatasan panca indra namun yang lebih pentingnya bahwa setiap perbuatan mempunyai tujuan maka dalam melihat suatu fenomena haruslah diperhatikan tentang maksud dan tujuan atas perbuatan manusia, sehingga kita dapat menemukan suatu kesimpulan yang kongkrit. Dalam hal perdagangan manusia saat ini berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 haruslah dilakukan dengan penegakan yang akurat dan tepat sebab langkah pencegahannya tidak cukup hanya dengan kodifikasi perundang-undangan sehingga perlu adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga dan melindungi harkat martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Darul Bayan, Beirut, cet. I, 1427H
- Ulwan, 'Abd Allah Nashih, *Nizham al-Riqq fi al-Islam*, Dar al-Salam, Kairo, 2003
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*.
- Abu Dawud, *Musnad Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980
- Al-nasai, *Sunan al-Nsaai*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980
- Ali 'Abd al-Wahid Wafi, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, Dar Nahdhah Mishr, Kairo, 1979
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1980
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980.
- Muhammad Shadiq 'Afifi, *Al-Mujtama' al-Islâmî wa al-'Alâqat al-Dawliyah*, Maktabah Al-Khanzi, Kairo, 1980
- Muhammad Bahey, *Al-Islam wa al-Riqq*, Maktabah al Wahbah, Kairo, 1979

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, Renika, Jakarta, 2002

Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *perbudakan dalam hukum islam*, UIN syarif hidayatullah Jakarta, ahkam: vol. xv, no. 1, januari 2015

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang